BAB III

PEMBAHASAN HASIL KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Selama melaksanakan kerja praktek penulis ditempatkan dibagian *Loan collection and workout* di Bank BTN kantor cabang Bandung dimana bagian ini bertugas untuk melakukan tindakan penyelesaian dan pengawasan internal untuk mencegah kredit macet. Pada bagian ini penulis mendapatkan informasi yang berguna dalam penyelesaian laporan kerja praktek. Sebelum melaksanakan kerja praktek, penulis terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dan penjelasan mengenai tata tertib serta mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan, yang diperoleh dari pembimbing di perusahaan tersebut.

3.1.1 Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata kredit bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Perkataan kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat dikota-kota besar, tetapi sampai didesa-desa pun kata kredit tersebut sudah sangat populer. kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak (Rivai, 2007:4).

Sedangkan Kasmir (2008 : 274) menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan penegertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu.

3.1.2 Pengertian Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan. Kredit macet juga dapat di artikan sebagai kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan (Kasmir, 2010:61).

Sedangkan menurut Iskandar (2013:196) kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Dari kedua definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan akibat adanya

faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur.

3.1.3 Jenis-jenis kredit

Jenis – jenis kredit menurut Kasmir (2010:99) dapat dilihat dari:

a. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu kredit
    1. *Short term credit* (kredit jangka pendek) ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
    2. *Intermediate term credit* (kredit jangka menengah) ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai tiga tahun.
    3. *Long term credit* (kredit jangka panjang) ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
b. Jenis kredit berdasarkan lembaga yang menerima kredit
    1. Kredit untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
    2. Kredit badan usaha swasta, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.
    3. Kredit perorangan, yaitu kredit yang diberikan bukan pada perusahaan teapi kepada perorangan.

3.1.4 Fusngsi Kredit

Menurut Abdullah (2005:85) fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari uang

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang dalam arti kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan alat pembayaran baru seperti cek, bilyet giro dan wesel.
3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang dalam arti dengan mendapat kredit para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat.
4. Kredit dapat menjadi salah satu alat stabilisasi ekonomi dalam arti bila keadaan ekonomi kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usahausaha antara lain pengendalian inflasi, peningkatan ekspor dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat dimana untuk menekan laju inflasi pemerintah melindungi usaha-usaha yang bersifat nonspekulatif.
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat dalam arti bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kurang mampunya para pengusaha dibidang permodalan tersebut sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dalam arti dengan bantuan kredit dari bank para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.
7. Kredit dapat sebagai alat hubungan ekonomi internasional dalam arti bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat

memberikan bantuan dalam bentuk kredit baik secara langsung maupun tidak langsung.

3.1.5 Prinsip-Prinsip Kredit

Prinsip-prinsip kredit ini, berkaitan dengan kreteria penilaian yang umumnya dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar - benar layak untuk diberi kredit. Kreteria kredit yang dimaksud berkaitan dengan apa yang dikenal dengan 7P dan 5C. 7P terdiri dari Personality, yaitu kepribadian peminjam. Purpose, yaitu tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Prospcet, yaitu harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha peminjam. Payment, yaitu bagaimana pembayaran kembali pinjaman yang akan diberikan. Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindugan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. 5C terdiri dari Character, yaitu sifat-sifat pribadi, budi pekerti, pembawaan, cara hidup, keadaan keluarga, hoby dan keadaan sosial dari pemohon kredit. Dengan kata lain bagaimana baiknya dimata masyarakat dan diinstansinya. Capital, menunjukkan sebelum memperoleh kredit dari kreditur bagaimana hutang-hutang orang tersebut di luar kreditur. Analisa ini sangat diperlukan guna memperkirakan apakah suatu kredit yang diberikan dapat dibayar kembali atau tidak. Condition of economy, yaitu penilaian terhadap kondisi ekonomi nasabah. Capacity, yaitu kemampuaan calon peminjam dan kesungguhannya dalam mengembalikan kredit. Collateral, penilaian terhadap

collateral atau barang jaminan yang akan dijaminkan perlu dilakukan. Kemunkinan terhadap jaminan adalah penting. Karena apabila penilaian terhadap capital, character, condition of economy dan capacity karena sesuatu hal yang meleset, maka pengembalian kredit masih terjamin. Jadi collateral merupakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit yang bisa berupa barang bergerak atau barang yang tidak bergerak (Teguh, 2007:11).

3.1.6 Penyebab Kemacetan Kredit

Bank tidak selalu lancar didalam menjalankan usahanya, salah satu kendala yang dihadapi oleh bank adalah terjadinya kredit macet, maka dari itu perlu penanganan yang serius untuk mencegah kemacetan kredit yang berkepanjangan, agar tidak terjadi kerugian yang besar. Dalam fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan ke masyarakat, bank harus berhati-hati dalam menjalankan amanah dari masyarakat, maka bank sebagai lembaga perkreditan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C, untuk mencegah timbulnya kredit macet, menurut Kasmir (2010:102) kemacetan kredit disebabkan oleh dua faktor:

1. Dari pihak perbankan

   Kurang telitinya pihak analisis kredit, dalam mengecek keaslian dokumen maupun salah perhitungan dengan rasio-rasio yang ada, bisa juga analis kredit yang melakukan analisanya secara tidak obyektif.

2. Dari pihak nasabah

a. Adanya unsur kesengajaan, yaitu nasabah sengaja tidak mau menbayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit dengan sendirinya macet.
b. Unsur tidak sengaja, nasabah mau membayar tetapi karena usahanya terkena musibah sehingga pembayarannya menjadi tertunda.

3.1.7 Kolektibilitas Kredit

Menurut Abdullah (2005:96) Untuk pengamanan kredit agar tidak terjadi kredit macet, perlu adanya langkah-langkah antisipasi kredit. Salah satunya dengan pengamanan fasilitas yang sudah diberikan kepada para nasabah, cara untuk menghadapi masalahpun dapat disesuikan dengan tingkat kelancaran kredit. Berdasarkan Surat Keputusan Dereksi Bank Indonesia nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Kualitas Produktif pada 6 ayat 1, membagi tingkat kollektibilitas kredit menjadi:

a. Kredit Lancar

1. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan tunggakan bunga.
2. Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi:
   a.) Belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsuran kurang dari satu bulan.
   b.) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsuran bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan.
3. Terdapat tunggakan bunga, tetapi:
   a.) Belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan.

b.) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.

b. Kredit Kurang lancar

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi:
   a.) Melampaui satu bulan dan belum melampaui dua bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan.
   b.) Melampaui tiga bulan dan belum melampaui enam bulan, bagi kredit yang masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan.
2. Terdapat tunggakan bunga, tetapi:
   a). Belum melampaui satu bulan, bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari satu bulan.
   b.) Belum melampaui tiga bulan, bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.
   c.) Kredit Diragukan apabila tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, yaitu:
      1. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya masih bernilai sekitar 75 % dari hutang peminjam termasuk bunga.
      2. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekitar 100 % dari hutang peminjam termasuk bunga.
3. Kredit Macet, yang termasuk dalam kategori macet jika:
      1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.

2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit .
3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan negeri atau Badan Urusan Negara atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

3.1.8 Pengertian Pengawasan Internal Kredit

Pengawasan internal kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk menjaga dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk kredit yang telah lebih baik dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan – penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan – kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan dari perkreditan yang benar (Anastasia dan lilis, 2010:83).

Sedangkan menurut Menurut Abdullah (2005:95) menyatakan bahwa pengawasan internal kredit adalah suatu proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis bukanlah aktivitas untuk mencari kesalahan/ penyimpangan debitur khususnya dalam menggunakan kredit. Melainkan upaya menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit, selain itu bahwa proses pengawasan internal kredit telah dimulai sejak dini (saat penilaian jaminan).

Dari kedua definisi diatas maka dapat disimpulakan bahwa pengawasan internal kredit adalah suatu bentuk usaha bank dalam memberikan penjagaan atau pengamanan di dalam suatu proses pemberian dan pengembalian kredit, guna mencegah atau menghindarkan suatu penyimpangan-penyimpangan dana kredit yang

dilakukan oleh nasabah maupun pihak intern bank. Dengan demikian pengawasan kredit merupakan langkah pengawasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur.

3.2 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Hasil kerja praktek selama kurang lebih 30 hari yang dimulai pada tanggal 15 juli 2013 sampai dengan 13 agustus 2013 pada Bank BTN KC. Bandung cukup menberikan hasil yang baik pada penulis selaku mahasiswa PKL, sehingga dapat menambah ilmu dan pengetahuan tentang ilmu kerja yang sebenarnya.

3.2.1 Prosedur Pengawasan Internal Kredit yang di Terapkan di PT Bank Tabungan Negara KC. Bandung

Pengawasan internal kredit dilakukan oleh pegawai bagian kredit sejak awal saat nasabah mengajukan kredit di Bank BTN KC. Bandung. Secara garis besar prosedur pengawasan internal kredit di Bank BTN KC. Bandung terdiri dari beberapa tahapan,yang terdiri dari:

1. Proses awal Pengajuan Kredit
    a. Nasabah melakukan konsultasi tentang prosedur dan persyaratan peminjaman kredit
    b. Bagian analis akan melakukan wawancara terhadap calon debitur
    c. Bagian analis kredit melakukan survey kelayakan usaha dan melakukan pengecekan mengenai SID (system informasi debitur). Bagian analis akan memeriksa kelengkapan berkas- berkas calon debitur
    d. Bagian analis akan melakukan dokumentasi

e. Tahap keputusan pemberian kredit, apabila setuju maka akan diadakan perjanjian kredit.
f. Tahap pertuangan keputusan kredit ke dalam perjanjian kredit
g. Tahap pengikatan angunan berdasarkan jaminan dalam perjanjian.

2. Proses Setelah Kredit diberikan

Setelah pengajuan kredit disetujui kredit akan disalurkan kepada debitur. Bagian analis atau pembahas mempunyai kewajiban untuk memberikan pengawasan, monitoring dan pengamanan terhadap debitur. Prosedur pengawasan setelah kredit diberikan, yaitu:

a. Meneliti rekening nasabah secara teratur
b. Menjumlahkan mutsi debet dan mutasi kredit setiap bulan
c. Catatan baki debet tertinggi dan baki terendah setiap bulan
d. Mengawasi banyaknya transaksi pada rekening yang bersangkutan
e. Mengawasi pembayaran kembali atas pinjaman yang bersangkutan

Kewajiban- kewajiban analis kredit, yaitu:

a. Konsultasi tentang keuangan debitur
b. Monitoring, pihak bank melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha debitur. Jika dana digunakan sebagai investasi pihak bank harus mengetahui barang yang dibeli dan meminta bukti pembeliannya.

3. Proses Saat Kredit Berjalan Kurang Lancar

Proses ini ditangani oleh bagian supervise kredit. Bagian ini bertugas untuk melakukan penagihan secara kontinyu, melakukan upaya- upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit, yang dapat dilakukan dengan

konsultasi, pemberian penambahan jangka waktu baru untuk penyelamatan kredit, pemberian diskon atau pemotongan tingkat bunga(khusus untuk debitur macet).

Berkas- berkas pengawasan kredit meliputi :

1. Pada saat permohonan:
    a. KTP
    b. Kartu Keluarga
    c. Kelengkapan Usaha
    d. Kelengkapan dokumen Barang yang akan dijaminkan
2. Setelah kredit diberikan:
    a. KTP
    b. Kartu Keluarga
    c. Kelengkapan Usaha
    d. Kelengkapan dokumen barang yang akan dijaminkan
    e. Surat keputusan kredit
    f. SP3K (Surat Pemberitauan Kredit)
    g. Pembahasan Kredit
    h. Penilaian Jaminan
    i. Perjanjian kredit
    j. Peningkatan Jaminan Kredit

Pelaksanaan pengawasan kredit pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KC. Bandung secara kontinue dilaksanakan oleh *Unit Collection Work Out (CWO)*. Pengawasan kredit yang dilakukan oleh CWO juga diartikan sebagai pembinaan terhadap rekening nasabah, ini berarti CWO melaksanakan tugasnya

sebagai konsultan bagi nasabah bagaimana untuk menggunakan kredit yang diterimanya dengan sebaik-baiknya. Para petugas CWO ini lebih lanjut dipantau dan dibina oleh *Loan Account Supervisor (LAS)*.

3.2.2 Hambatan dalam Pengawasan Internal Kredit di PT Bank Tabungan Negara KC. Bandung

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Tabungan Negara KC. Bandung menyatakan bahwa hambatan internal Bank BTN KC. Bandung dalam melakukan pengawasan terkait kredit adalah sebagai berikut :

a. Hambatan eksternal yang terjadi pada proses monitoring yaitu debitur terkadang tidak memberitahu pihak bank apabila pindah rumah hal ini menyulitkan pihak bank untuk memberikan rekening koran dalam hal penagihan kredit.
b. Hambatan internal yang terjadi pada proses menginput data debitur dimana dalam menginput data debitur terkadang terjadi kesalahan pengetikan dalam pengejaan nama atau lokasi tempat tinggal.
c. Hambatan aktif yang terjadi pada proses wawancara yakni adanya kolusi dimana pihak bank melakukan kerja sama dengan debitur terutama untuk permohonan pengajuan kredit dapat disetujui oleh pihak bank, hal tersebut sudah sering terungkap bahwa orang terkenal, berkuasa (politik/ekonomi) dapat memberikan “surat sakti” kepada direksi bank untuk “membantu” nasabah tertentu.
d. Hambatan pasif yang terjadi pada proses SID yakni terjadi ketika pihak bank akan mengirim laporan debitur atau melihat riwayat laporan debitur

terkadang BI menutup jaringan SID atau SID *offline* dikarenakan adanya gangguan koneksi atau jaringan SID sedang penuh.

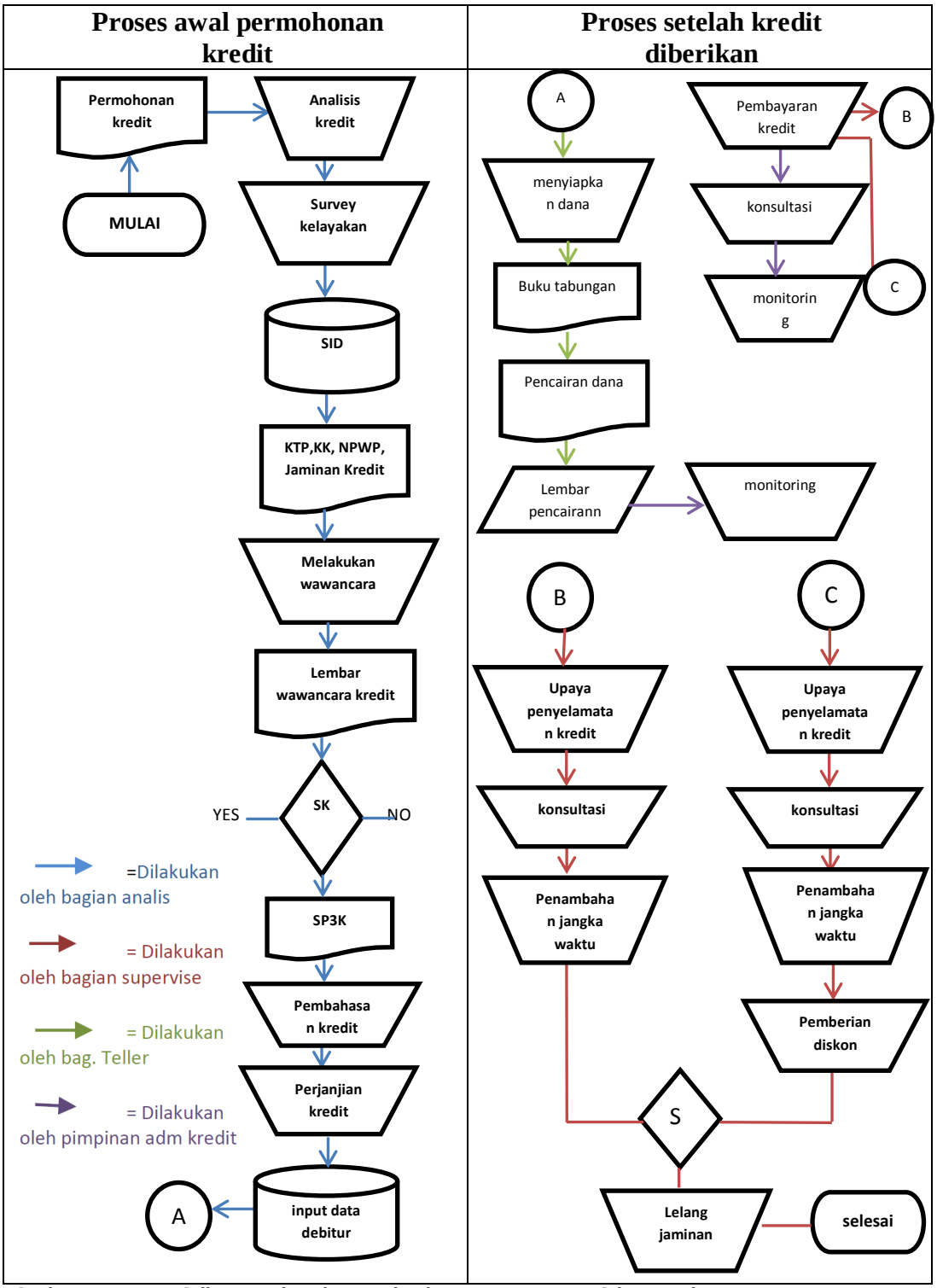
3.2.3 Upaya Pencegahan Hambatan Dalam Pengawasan Internal Kredit di PT Bank Tabungan Negara (Persero) KC. Bandung.

Dalam mencegah hambatan-hambatan yang dihadapai oleh perusahaan khususnya oleh PT Bank BTN KC. Bandung, maka dilakukan upaya untuk mencegah atau meminimalisir hambatan – hambatan tersebut agar menjadi lebih ringan dan tidak terlalu berpengaruh besar terhadap pemberian kredit pada nasabah yaitu dengan cara :

a. Pihak bank melakukan pengawasan langsung secara *continue* terhadap debitur mengenai lokasi tempat tinggal dan terus melakukan pemantauan dengan cara *thelephone call*.
b. Pihak bank melakukan pengecekan ulang atas pencatatan data debitur agar tidak terjadi kesalahan.
c. Dilakukan pemantauan atau pengawasan oleh atasan agar karyawan tidak melakukan kolusi dan karyawan memenuhi peruturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.
d. Tetap menyampaikan laporan debitur meskipun SID *offline* karena laporan debitur tetap akan sampai pada Bank Indonesia ketika SID *online* dan pastikan koneksi jaringan tidak buruk.

Gambar 3.1

Flowchart Prosedur Pengawasan Internal Kredit



Sumber: Bagian Loan Collection and Workout Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bandung

1. Bagian Analis

   Bagian analisis mendapatkan lembar permohonan kredit kemudian dilakukan analisis kredit, survey, kelayakan usaha dan melakukan penginputan data calon kreditur kedalam SID (sistem informasi debitur). Setelah itu Bagian analis akan meminta berkas- berkas calon debitur lalu dilakukan wawancara terhadap calon debitur dan mendokumentasikan SP3K (Surat Penegasan Pemberian Kredit) apabila permohonan kredit disetuji kemudian dilakukan pengikatan agunan berdasarkan jaminan dalam perjanjian dan data kreditur di input kedalam data komputer.

3. Bagian Teller

   Bagian Teller menyiapkan dana kredit dan dana tersebut dimasukan kedalam buku tabungan debitur yang telah disetujui oleh bagian analis, kemudian dilakukan proses pencairan dana dan dibuat jurnal ke dalam lembar pencairan kredit.

4. Pimpinan Administrasi Kredit

   Setelah dana kredit di cairkan oleh debitur maka pimpinan administrasi kredit melakukan monitoring, setelah dilakukan monitoring pimpinan administrasi kredit melakukan konsulatsi dengan supervise mengenai pembayaran kredit untuk menentukan apakah pembayaran kredit lancar, diragukan atau macet.

5. Supervise

   Setelah diketahui apakah kredit berstatus diragukan atau macet maka supervise yang mengambil tindakan dengan melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit bermasalah, jika berstatus diragukan maka supervise

melakaukan penambahan jangka waktu agar debitur melunasi kredit yang telah diberikan apabila upaya tersebut gagal maka terpaksa pihak bank melakukan pelelalangan agunan sesuai perjanjian yang ditetapkan. Lalu apabila debitur berstatus kredit macet maka supervise melakukan hal yang sama seperti pada debitur yang berstatus diragukan yaitu melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah dan pemberian jangka waktu setelah itu diberikan pemotongan cicilan kredit atau diskon, dan apabila debitur masih tidak mampu untuk membayar maka terpaksa pihak bank melalukan pelelangan agunan.

3.3 Pembahasan Hasil Kerja Praktek

3.3.1 Analisis Prosedur Pengawasan Internal di PT Bank Tabungan Negara KC. Bandung

Prosedur pengawasan internal kredit di Bank BTN KC. Bandung terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

1. Proses awal Pengajuan Kredit
   a. Nasabah melakukan konsultasi tentang prosedur dan persyaratan peminjaman kredit
   b. Bagian analis akan melakukan wawancara terhadap calon debitur
   c. Bagian analis kredit melakukan survey kelayakan usaha dan melakukan pengecekan mengenai SID (system informasi debitur).
   d. Bagian analis akan memeriksa kelengkapan berkas- berkas calon debitur
   e. Bagian analis akan melakukan dokumentasi

f. Tahap keputusan pemberian kredit, apabila setuju maka akan diadakan perjanjian kredit.
g. Tahap pertuangan keputusan kredit ke dalam perjanjian kredit
h. Tahap pengikatan angunan berdasarkan jaminan dalam perjanjian.

2. Proses Setelah Kredit diberikan

Setelah pengajuan kredit disetujui kredit akan disalurkan kepada debitur. Bagian analis atau pembahas mempunyai kewajiban untuk memberikan pengawasan, monitoring dan pengamanan terhadap debitur. Prosedur pengawasan setelah kredit diberikan, yaitu:

a. Meneliti rekening nasabah secara teratur
b. Menjumlahkan mutasi debet dan mutasi kredit setiap bulan
c. Catatan baki debet tertinggi dan baki terendah setiap bulan
d. Mengawasi banyaknya transaksi pada rekening yang bersangkutan
e. Mengawasi pembayaran kembali atas pinjaman yang bersangkutan

Kewajiban- kewajiban analis kredit, yaitu:

a. Konsultasi tentang keuangan debitur
b. Monitoring, pihak bank melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha debitur. Jika dana digunakan sebagai investasi pihak bank harus mengetahui barang yang dibeli dan meminta bukti pembeliannya.

3. Proses Saat Kredit Berjalan Kurang Lancar

Proses ini ditangani oleh bagian supervise kredit. Bagian ini bertugas untuk melakukan penagihan secara kontinyu, melakukan upaya- upaya penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit, yang dapat dilakukan dengan

konsultasi, pemberian penambahan jangka waktu baru untuk penyelamatan kredit, pemberian diskon atau pemotongan tingkat bunga(khusus untuk debitur macet).

Dalam realisasinya prosedur pengawasan internal di PT Bank Tabungan Negara KC. Bandung sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, namun masih terdapat kekurangan yaitu pada proses permintaan berkas-berkas seperti KTP, KK dan NPWP tidak dilakukan pengecekan ulang atau diperiksa kembali oleh bagian analis kredit hal ini mengakibatkan berkas-berkas nasabah terkadang tidak lengkap dan dapat menyulitkan pihak bank dalam melakukan pengawasan internal.

3.3.2 Analisis Hambatan Dalam Pengawasan Internal Kredit Di PT Bank Tabungan Negara (Persero) KC. Bandung.

Dalam realisasinya hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengawasan internal kredit di Bank BTN KC. Bandung adalah sebagai berikut :

a. Hambatan eksternal yang terjadi pada proses monitoring yaitu debitur terkadang tidak memberitahu pihak bank apabila pindah rumah hal ini menyulitkan pihak bank untuk memberikan rekening koran dalam hal penagihan kredit.
b. Hambatan internal yang terjadi pada proses menginput data debitur dimana dalam menginput data debitur terkadang terjadi kesalahan pengetikan dalam pengejaan nama atau lokasi tempat tinggal.
c. Hambatan aktif yang terjadi pada proses wawancara yakni adanya kolusi dimana pihak bank melakukan kerja sama dengan debitur terutama untuk permohonan pengajuan kredit dapat disetujui oleh pihak bank, hal tersebut

sudah sering terungkap bahwa orang terkenal, berkuasa (politik/ekonomi) dapat memberikan "surat sakti" kepada direksi bank untuk "membantu" nasabah tertentu.

d. Hambatan pasif yang terjadi pada proses SID yakni terjadi ketika pihak bank akan mengirim laporan debitur atau melihat riwayat laporan debitur terkadang BI menutup jaringan SID atau SID *offline* dikarenakan adanya gangguan koneksi atau jaringan SID sedang penuh.

Hambatan-hambatan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya fungsi dari pengawasan internal sehingga tujuan dari pengawasan internal tidak akan tercapai dengan maksimal bahkan tidak dapat berjalan apabila hambatan-hambatan tersebut terus terjadi.

3.3.3 Analisis Upaya Pencegahan Hambatan Dalam Pengawasan Internal Di PT Bank Tabungan Negara (Persero) KC. Bandung.

Upaya pencegahan hambatan dalam pengawasan internal di Bank BTN KC. Bandung adalah sebagai berikut :

a. Pihak bank melakukan pengawasan langsung secara *continue* terhadap debitur mengenai lokasi tempat tinggal dan terus melakukan pemantauan dengan cara *thelephone call*.
b. Pihak bank melakukan pengecekan ulang atas pencatatan data debitur agar tidak terjadi kesalahan.
c. Dilakukan pemantauan atau pengawasan oleh atasan agar karyawan tidak melakukan kolusi dan karyawan memenuhi peruturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank.

d. Tetap menyampaikan laporan debitur meskipun SID *offline* karena laporan debitur tetap akan sampai pada Bank Indonesia ketika SID *online* dan pastikan koneksi jaringan tidak buruk.

Upaya-upaya tersebut tidak selalu efektif perlu maka dari itu pihak bank perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mencegah hambatan yang mungkin terjadi, pihak bank harus dapat memprediksi hambatan yang mungkin akan terjadi dalam proses pengawasan internal kredit sehingga pihak bank mempunyai upaya-upaya yang sudah dipersiapkan jika hambatan-hambatan yang diprediksi tersebut benar-benar terjadi.